



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IRFAN FADHLI WARISMAN, S.H. dan RAHMAT FAIZIN YUSMI, S.H.,L.C.** keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum **IRFAN F WARISMAN LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Nasional Meulaboh Tapak Tuan, No 45, Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 1/SKK/2024/MS.Bpd, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari karnis, 21 April 2005 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Blangpidie ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Razaq bin Samsul Bahri yang lahir pada tanggal 6 Juni 2012
4. Bahwa penyebab keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan lebih kurang 6 Tahun saja karena
5. Bahwa hal-hal yang terjadi Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

5.1 Bahwa tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat tanpa sebab yang jelas dan juga sering mengatakan bahasa yang tidak mengenakan;

5.2 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Oleh Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami sakit atau bahkan juga luka-luka;

5.3 Bahwa Tergugat juga sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut akan tetapi penggugat memaafkan nya dengan alasan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



memberikan kesempatan lagi demi mempertahankan keluarga dan anak.

5.4 Bahwa keributan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah sering di damaikan Oleh keluarga akan tetapi perbuatan dari pada tergugat masih juga dilakuakn kembali baik itu pernukulan ataupun perselingkuhan.

5.5 Bahwa perbuatan tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat sering dilakukan di pipi bahkan di pijak bahkan kekerasan tersebut juga dilakukan di depan anak penggugat dan tergugat, sampai mengakibatkan kepala Penggugat bengkak dan lebam di pipi **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** , merujuk pada rumusan **Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang berbunyi :

“ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

5.6 Bahwa puncak terjadinya di pertengahan tahun 2023 dimana Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dengan alasan Tergugat ingin mempunyai anak lagi.;

5.7 Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak tau kemana pergi ketika pulang sudah pagi hari dan ketika ditanyakn dari mana oleh penggugat kepada terguggta , tergugat langsung marah marah keoda penggugat;

5.8 Sudah satu bulan lebih penggugat dan tergugat tidak satu kamar lagi, dan sekarang penggugat pulang kerumah orang tua nya yang berada di desa medang ara kecamatan blangpidie kabupaten aceh barat daya;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



5.9 Bahwa penggugat takut untuk pulang kerumah nya yang berada di desa xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dikarenakan takut akan terjadi pemukulan lagi,

5.10 Bahwa pada malam tanggal 12 Desember penggugat pulang sebentar kerumah nya untuk keperluan mengambil barang yang dibutuhkan akan tetapi penggugat yang berada di rumah tersebut langsung melakukan pemukulan kepada Penggugat sampai di pijak bahkan di tampar;

6. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian,

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**),
3. Memberikan hak asuh anak xxxxxxxx xxxxx BIN xxxxxx xxxxxx yang lahir pada tanggal 6 Juni 2012 kepada Penggugat;
4. Memberikan nafkah anak xxxxxxxx xxxxx BIN xxxxxx xxxxxx oleh tergugat sesuai dengan ketuntuan yang berlaku.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Irfan Fadhli Warisman, S.H. dan Rahmat Faizin Yusmi, S.H.,L.C yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum **IRFAN F WARISMAN LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Nasional Meulaboh Tapak Tuan, No 45, Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 1/SKK/2024/MS.Bpd sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 4 Januari 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Liana) Nomor : 1112015701800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 28 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 52/12/IV/2005 tertanggal 23 April 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul Bahari Nomor : 1112011812060088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (**Muhammad Razaq**) Nomor: 0718/CS-ABDYA/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 5 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai keponakan Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Sri Liana dan Tergugat bernama Samsul Bahari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Gampong Kuala Bandar, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Razaq bin Samsul Bahari, umur 11 (sebelas) tahun jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar, menyepak, mendorong Penggugat ke lemari bahkan Tergugat juga pernah ingin memukul Penggugat dengan senapan angin;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, selain kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga telah berselighkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mendengar teleponan antara Tergugat dengan selingkuhannya bahkan Tergugat juga pernah mengaku dihadapan saksi jika Tergugat hanya bermain-main saja dengan perempuan tersebut;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama perempuan tersebut adalah Yuliana orang Gampong Kota Makmur, Kec. Jeumpa, Kab xxxx Barat Daya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat foto Tergugat sedang berpelukan mesra dengan selingkuhannya ketika anak Tergugat meminjam hp milik Tergugat dan saat itu ada saksi yang menemani anak Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat bertelepon dengan selingkuhannya ketika saksi membantu Tergugat untuk urusan mobil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mulai bertelepon dengan selingkuhannya sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli tahun 2023 tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga memiliki temperamen yang buruk, karena sering saksi mendengar Tergugat ini berkata kasar kepada Penggugat dihadapan banyak orang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang turun dari rumah karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Pengguga turun dari rumah sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai keponakan Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Sri Liana dan Tergugat bernama Samsul Bahari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Gampong Kuala Bandar, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Razaq bin Samsul Bahari, umur 11 (sebelas) tahun jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ini bertemperamen buruk yakni sering berkata kasar dan menghina Penggugat di hadapan keluarga besar;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah meliaht bekas luka merah di bawah mata Penggugat dan luka lebam di pinggang kanan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui luka tersebut ketika Penggugat pulang ke rumah nenek yang kebetulan saksi berada di rumah nenek sehingga Penggugat menceritakan kekerasan yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat foto mesra Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan oleh keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jls. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Gampong Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya bernama Irfan Fadhli Warisman, S.H. dan Rahmat Faizin Yusmi, S.H.,L.C. keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum IRFAN F WARISMAN LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Nasional Meulaboh Tapak Tuan, No 45, Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 1/SKK/2024/MS.Bpd.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Irfan Fadhli Warisman, S.H. dan Rahmat Faizin Yusmi, S.H.,L.C. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan IKADIN dan Kartu Tanda Anggota keduanya

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024 dan 01 Maret 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2022 dan Ketua Pengadilan Tinggi Banda xxx, 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi dan IKADIN yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 s.d P.4, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXX XXXXX bin XXXXXX XXXXX yang lahir pada tanggal 6 Juni 2012 berjenis kelamin Laki-Laki, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi dikarenakan Tergugat telah sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah hilang akibat pengingkaran Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari sikap Tergugat yang menunjukkan adanya keengganan pada diri Tergugat untuk bersatu

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang salah satunya adalah antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta*

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya Tergugat/penggugat melakukan KDRT", dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak beserta nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Irfan Fadhli Warisman, S.H. dan Rahmat Faizin Yusmi, S.H.,L.C yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum IRFAN F WARISMAN LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Nasional Meulaboh Tapak Tuan, No 45, Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxx

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx xxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 1/SKK/2024/MS.Bpd;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat hanya mencantumkan tindakan-tindakan seorang Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perceraian saja serta tidak mencantumkan tindakan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak beserta nafkah anak, sehingga Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai dasar untuk membuat dan mengajukan gugatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak dalam perkara ini. Hakim menilai bahwa Kuasa Penggugat sudah berbuat sesuatu yang di luar kewenangannya. Oleh karenanya, petitum terkait hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Perlawanan Banding Ataupun Kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad, disebutkan bahwa penerapan Uitvoerbaar Bij Voorraad hanya dapat diterapkan dalam perkara kebendaan (*bezit recht*), oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian murni dan tidak ada kumulasi gugatan yang berkaitan dengan kebendaan maka tuntutan penggugat terkait putusan yang dapat dijalankan walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Biaya Perkara

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskankan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Bpd tertanggal 4 Januari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 54.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 18.000,00
- PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)